



**KEPUTUSAN KEPALA DESA AMBOBI PARANGINAN
KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR 15.A TAHUN 2021

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KASIH
DESA AMBOBI PARANGINAN
KECAMATAN PAKKAT**

KEPALA DESA AMBOBI PARANGINAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non-formal, dipandang perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Ambobi Paranginan;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ambobi Paranginan tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA AMBOBI PARANGINAN KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KASIH DESA AMBOBI PARANGINAN KECAMATAN PAKKAT.**

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat dengan jenis program Kelompok Bermain yang bernama KASIH Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambobi Paranginan

Pada Tanggal : 26 Februari 2021

KEPALA DESA AMBOBI PARANGINAN

PENJABAT,



SUMURUNG RAJAGUKGUK

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Humbang Hasundutan;
2. Yth. Ketua BPD Ambobi Paranginan ;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/051/IPPN/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH

Alamat : Ambobi

Desa / Kelurahan : Ambobi Paranginan

Kecamatan : Pakkat

Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan

Provinsi : Sumatera Utara

N P W P : 41.806.061.2-127.000

E-Mail / Nomor Telp : paudkasih789@gmail.com / 082361761438

Nomor Induk Berusaha : 1262000311178

Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih

Alamat : Ambobi Paranginan Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.144962665981328,98.45879571318359

Nilai Investasi : Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Usaha (KBL I lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik

Nama / NIK : Elperida Pane / 1216096605680001

Jabatan : Ketua

Alamat : Ambobi, Desa/ Kelurahan : Ambobi Paranginan, Kecamatan : Pakkat, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 21 September 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

